

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2006)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

NURAINI DIYAH PUSPITASARI
NIM : 03370263

PEMBIMBING :

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT M.Hum.**
- 2. UDIYO BASUKI S.H, M.Hum.**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Nuraini Diyah Puspitasari

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nuraini Diyah Puspitasari
NIM : 03370263
Judul : **"Tindak Pidana Penganiayaan Fisik Dalam Rumah
Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta
Tahun 2006)"**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Pidana dan Politik Islam di Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini, kami selaku pembimbing mengharap skripsi ini dapat diterima untuk segera dilakukan **sidang munaqosyah**. Untuk itu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Agustus 2007 M
7 Sya'ban 1428 H

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP: 150 260 055

Udiyo Basuki, S.H., M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Nuraini Diyah Puspitasari

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nuraini Diyah Puspitasari
NIM : 02370263
Judul : **“ Tindak Pidana Penganiayaan Fisik Dalam Rumah
Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta
Tahun 2006)”**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Pidana dan Politik Islam di Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini, kami selaku pembimbing mengharap skripsi ini dapat diterima untuk segera dilakukan **sidang munaqosyah**. Untuk itu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Agustus 2007 M
7 Sya'ban 1428 H

Pembimbing II



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150 291 022

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2006)

Yang disusun oleh:

NURAINI DIYAH PUSPITASARI
NIM: 03370263

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 21 Sya'ban 1428 H / 3 September 2007 M., dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1428 H
3 September 2007 M



Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga

Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150 240 524

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Abdul Madjid AS
NIP. 150 216 531

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP. 150 252 260

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150 291 022

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Penguji II

Ahmad Bahieji, S.H., M.Hum.
NIP. 150 300 639

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā’</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I(el)*nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

Janganlah anda menuntut ilmu karena riya' dan jangan pula anda meninggalkannya karena malu.

Rasa sedih mencegah makanan; rasa takut mencegah dosa-dosa; berharap (kepada Allah) menguatkan tekad untuk menunaikan hal-hal yang difardukan (Allah); mengingat kematian menimbulkan zuhud terhadap sesuatu; dan kebaikan urusan semuanya itu adalah bila terlaksana dengan niat.

PERSEMBAHAN

Tidak ada kata-kata yang patut untuk diucapkan selain memuji Allah SWT dan Nabi Saw yang memberikan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Karya tulis ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan karunia yang telah engkau berikan. Dengan segala kerendahan hati, karya tulis ini ku persembahkan kepada :

Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Guru-guru yang mulia

Ayah bunda tercinta

Adik-adikku tersayang

Semoga jasa, cinta dan kasih takkan terlupakan hingga akhir masa...

Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan ampunan.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pangasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur kepada Allah, atas sejuta kenikmatan dan karunia yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Tak lupa, shalawat dan salam terhatur bagi Nabi Muhammad SAW dan keluarga. Karena keberanian Muhammad-lah, dunia menapak ke masa yang terang. Semoga kita mempunyai keteguhan untuk meneruskan perjuangannya,

Sembah sujud syukur hamba haturkan kehadiran-Mu atas segala kenikmatan yang tiada terhingga sehingga perjalanan panjang menapaki masa studi di Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang saya tempuh kurang lebih empat tahun lamanya telah sampai pada tujuan akhir dengan selesainya penyusunan skripsi ini. Namun perjalanan ini bukan berarti berhenti sampai disini, karena tujuan akhir yang hakiki hanya akan ditemui ketika kembali kepada-Nya.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penyusun berharap bukan akhir dari kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi di kemudian hari yang panjang. Alhamdulillah, dengan susah payah penyusun akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.. Pencapaian ini tidak lepas dari uluran tangan dan sumbangsih yang tulus dan melimpah dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam lembaran ini, penyusun hendak menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama kepada:

1. Segenap Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rektor UIN Sunan Kalijaga beserta segenap Pembantu Rektornya, Dekan Fakultas Syari'ah, Pembantu Dekan dan segenap pegawai TU Fakultas Syari'ah, Bapak Drs. Makhrus Munajat M.Hum (Kajur. JS sekaligus Pembimbing I), dan Bapak Udiyo Basuki SH. M.Hum, selaku Pembimbing II. Saya haturkan banyak terima kasih atas segala bantuan berupa bimbingan ilmu, nasehat, motivasi, kritik dan saran serta luangan waktu yang diberikan kepada saya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa, kepada segenap dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak menyumbangkan ilmu kepada saya. Semoga ilmu yang bapak-bapak dan ibu-ibu ajarkan banyak memberi manfaat bagi saya pribadi, maupun dapat saya amalkan untuk orang lain.
2. Yang tercinta, Ibunda dan Ayahanda, barakallah 'alaihima. Terima kasih yang tak terhingga kepada beliau berdua yang telah melahirkanku ke dunia, mengasuh, mendidik, membesarkan dan telah mengajarkanku tentang makna hidup, untuk senantiasa bersabar dan bersyukur. Maafkan ananda atas segala kelancangan, kealpaan dan kekhilafan.
3. Kedua adikku Ireng Maulana dan Fitri Sulityowati semoga kalian menjadi menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama.
4. *My inspiration*, Abdul Basit, yang teguhkan diriku untuk bertahan dan maju, yang selalu menemani dan mengisi hari-hariku sehingga aku termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Teman-teman JS angkatan '03: Lina, Findri, Khusnul, dan Khikmah makasih saran-sarannya serta segenap sohib-sohib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. My best friend Nunung, Indah dan Ad-dien makasih buat hari-hari indahnya, semoga kita tetap menjadi best friend forever.
7. Teman-teman PSKH "Mbah Dukun" Lutfil Anshori (Kepala Suku Tim Relawan UIN, Bendogorok), Mbak Nanik, Mbak Anis, Solihin makasih selalu nemenin aku.
8. Mbak Nunuk, makasih buat pinjaman bukunya

Penyusun sadar diri, bahwa skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, datangnya saran, kritik dan masukan sangat dinantikan. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat.

Yogyakarta, 31 Juli 2007

Penyusun,

Nuraini Diyah P.
NIM: 03370263

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah yang banyak terjadi dalam masyarakat, hal ini karena anggapan bahwa tindak kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, anak maupun *person* yang ada dalam lingkup rumah tangga dianggap sebagai hal yang lumrah dan wajar. Kebanyakan masalah KDRT jarang muncul atau tersentuh hukum karena perempuan sendiri bersikap diam atas perlakuan suami/pelakunya. KDRT ini merupakan tindak kejahatan yang pelakunya dapat dikenai dengan hukuman.

Tema KDRT merupakan isu yang hingga saat ini digalakkan oleh berbagai lembaga atau pun aktivis LSM yang berbasis gender. Upaya yang dilakukan oleh aktivis LSM diantaranya dengan memberikan bantuan serta pendampingan bagi korban tindak KDRT, serta pemberian rumah aman bagi korban yang terancam keselamatannya. Upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya KDRT dengan melahirkan UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang disahkan pada tanggal 22 September 2004. Lahirnya undang-undang ini merupakan upaya untuk melindungi perempuan (istri) khususnya dari perlakuan sewenang-wenang suami.

Dari data yang diperoleh dari LSM di wilayah Yogyakarta selama triwulan pertama tahun 2006 terdapat setidaknya 133 kasus KDRT. Hal ini menunjukkan bahwa tindak KDRT telah banyak terjadi di masyarakat. Dengan diberlakukannya UU PKDRT tersebut selama lebih dari dua tahun setidaknya diharapkan dapat memberikan hasil yang signifikan. Namun karena masalah KDRT, masih dianggap sebagai masalah privat yang sebagian besar tidak ingin di ekspose ke media, maka banyak kasus yang tidak sampai ke pengadilan dan lebih memilih bercerai atau berdamai dengan suami. Dalam hal ini peran masyarakat untuk melaporkan terjadinya KDRT masih sangat minim, sehingga wajar jika kasus yang ditangani pengadilan masih sangat sedikit.

Penelitian tentang Tindak Penganiayaan Fisik dalam Rumah Tangga (Studi Putusan PN Yogyakarta Tahun 2006) dilakukan dengan pendekatan yuridis yaitu untuk mengetahui sejauh mana UU No.23 Tahun 2004 tersebut dapat dilaksanakan dalam menjatuhkan putusan. Sedangkan pendekatan sosial adalah untuk mengetahui dan melihat realitas yang terjadi dalam masyarakat. Sejauh mana peran aparat penegak hukum dalam mensikapi KDRT, dan peran serta masyarakat dalam memanfaatkan Undang-undang tersebut.

Dari hasil penelitian dapat digambarkan bahwa penegak hukum (khususnya Hakim) telah memainkan perannya dengan baik. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak penganiayaan setimpal dengan perbuatannya. Hukuman yang diberikan dirasa telah memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Untuk itu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah : 1) Penjatuhan hukuman yang diberikan harus melihat dari kondisi korban, 2) peningkatan peran masyarakat (khususnya korban) dalam melaporkan terjadinya tindak KDRT, dan 3) peningkatan sosialisasi dan pemahaman Undang-undang No.23 Tahun 2004 kepada masyarakat.

DAFTAR ISI

NOTA DINAS	i
PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
II. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	
DALAM RUMAH TANGGA	20
A. Ketentuan Umum dan Pelarangan KDRT	20
B. Hak-hak, Perlindungan dan Pemulihan Korban	24
C. Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat	32
D. Ketentuan Pidana	36
III. PUTUSAN PN YOGYAKARTA TENTANG PENGANIAYAAN	
DALAM RUMAH TANGGA	49
A. Pengertian dan Dasar Hukum	49
B. Kriteria Penganiayaan	51
C. Putusan Hakim	54
D. Pertimbangan Hakim	61

IV. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	
MENURUT DELIK PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA	65
A. Analisis dari Segi Putusan Hakim	65
B. Analisis dari Segi Pertimbangan Hakim	76
V. PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan	94
Biografi Ulama.....	96
Salinan Laporan Polisi	97
Kutipan Putusan	98
Surat Izin Penelitian	100
Curriculum vitae	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sampai saat ini masih marak terjadi. KDRT dimaknai sebagai “perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”¹

Rumah adalah institusi yang melahirkan komunitas yang bernama keluarga diawali dengan komitmen suci (ijab qabul) antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup berdampingan saling membantu dan bekerjasama untuk mencapai tujuan mulia. Dalam lingkup keluargalah dapat terjadi konflik, perselisihan dan ketegangan. Dari realitas tersebut banyak orang berpendapat bahwa hal itu lumrah terjadi dalam rumah tangga, tetapi hal itu merupakan awal dari timbulnya kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Dari data berikut setidaknya cukup untuk menggambarkan sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di berbagai daerah yang diperoleh dari berbagai sumber:

¹ Pasal I UU No 23 Tahun 2004.

1. Catatan awal tahun 2004 yang dilansir oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), memperlihatkan pada 2003 telah terjadi 5.934 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 2.703 di antaranya adalah kasus KDRT, dengan korban terbanyak adalah istri, yaitu 2.025 kasus (75 persen).
2. Tahun 2004, kekerasan terhadap perempuan meningkat hampir 100%, yaitu menjadi 14.020 kasus dibanding tahun sebelumnya yang hanya 7.787 kasus.²
3. Selama tahun 2005, kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang paling banyak masuk ke LBH APIK Jakarta yakni berjumlah 325 kasus. Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini bila diklasifikasikan meliputi: 65 kasus korban kekerasan fisik dan psikis; 61 kasus korban kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi; 107 kasus korban kekerasan psikis; 35 kasus korban kekerasan psikis dan ekonomi; 6 kasus korban kekerasan fisik dan ekonomi; 2 kasus korban kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual; 28 kasus korban kekerasan ekonomi; 1 kasus kekerasan ekonomi dan seksual; 1 kasus korban kekerasan fisik, psikis dan seksual; 16 kasus korban kekerasan fisik serta 2 kasus korban kekerasan psikis dan seksual.³
4. Sementara, Rifka Annisa Women Crisis Center, Yogyakarta, selama tahun 2001-2002 tercatat lebih dari 358 kasus kekerasan terhadap istri yang

² <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/1105/27/hikmah/utama01.htm>. di akses 2 Januari 2007.

³ Ratna Batara Murti, "Refleksi dan Catatan Kerja LBH APIK Jakarta Tahun 2005", dikutip dari <http://www.lbh-apik.or.id/catahu%202006.htm>, di akses 16 Desember 2006.

diadukan, namun yang sampai ke pengadilan pidana hanya empat kasus. Sedangkan selama semester pertama tahun 2006 saja sudah mencapai 133 kasus, 35 kasus diantaranya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri (PN) Kota Yogyakarta, namun hanya satu kasus yang diperkarakan dan mendapat putusan. Bahkan, kasus kekerasan terhadap istri di PN Yogyakarta sendiri termasuk langka karena hanya tercatat empat kasus (1991- 2002).⁴

Kondisi tersebut terjadi karena masih sedikit perempuan yang menyadari bahwa kekerasan yang dialaminya merupakan kejahatan. Dan walaupun perempuan telah menyadarinya, perlu ada kemauan untuk membawa kasusnya diproses secara hukum. Selama ini, dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga masih dilakukan berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan sebagian besar korban kekerasan memilih melakukan perceraian, hanya sedikit korban yang bersedia membawa kasusnya diproses secara pidana.

Penyelesaian terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam prakteknya sulit diungkap karena adanya berbagai paradigma lama, seperti adanya pandangan masyarakat yang menganggap bahwa laki-laki lebih dominan dari perempuan, yaitu tatanan nilai dimana laki-laki ditempatkan sebagai pihak superior (kuat) di hadapan perempuan yang inferior (lemah), berabad-abad lamanya tatanan ini cukup mapan dan dianggap sebagai sesuatu

⁴ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0303/22/jateng/201299.htm>. di akses 2 Januari 2007.

yang alamiah bahkan oleh kaum perempuan sendiri, hal ini dapat dipahami karena pemapanan struktural ini dikemas sedemikian rupa.⁵ Disamping itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu :

1. kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, dimana orang lain tidak boleh ikut campur (intervensi).
2. pada umumnya korban (istri/anak) adalah pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami) sehingga menutupi tindak kekerasan yang telah dilakukan oleh suaminya karena membukanya ke publik berarti juga membuka aib keluarga.
3. kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya.
4. adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami oleh masyarakat sebagai hal yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk melakukannya.⁶

Dalam KUHP sendiri sebenarnya telah diatur tentang kekerasan namun hanya membahas beberapa tentang ketentuan pidananya. Seperti dalam Pasal 89 KUHP yang menjelaskan bahwa ” *membuat orang pingsan atau tidak*

⁵ Huscini Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. xi.

⁶ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, 2006), hlm 51.

berdaya lagi disamakan dengan menggunakan kekerasan".⁷ Dalam Pasal 351-358 KUHP juga telah dijelaskan tentang penganiayaan namun tidak dijelaskan secara lengkap jenis-jenisnya sehingga dengan adanya UU PKDRT ini perempuan dapat terlindungi dan mendapatkan akses hukum yang lebih mudah. Dalam UU PKDRT dijelaskan bahwa yang termasuk dalam keluarga adalah suami, isteri, anak dan yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dengan telah disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terdiri dari 10 bab dan 56 pasal, diharapkan adanya perlindungan hukum bagi anggota keluarga khususnya perempuan, dari segala tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dan masalah ini patut menjadi perhatian karena selama ini jarang yang menguak ke permukaan. Keberadaan UU KDRT sedikit memberikan kesejukan, terutama bagi kaum perempuan di Indonesia dan khususnya didalam wilayah peradilan. Dengan adanya UU ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan yang selama ini jarang muncul ke permukaan atau tersentuh hukum karena masih dirasa tabu untuk mengangkat masalah yang dianggap *privacy* di muka publik.

Akan tetapi, keberadaan UU PKDRT sejauh ini belum mampu memberikan solusi bagi masyarakat, khususnya terhadap korban kekerasan

⁷ Moelyatno, *KUHP*, Cet 21, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 36.

jika dilihat dari masih minimnya korban yang bersedia memproses perkara tersebut secara pidana sebagaimana dipaparkan di atas. Selain itu, dari pantauan LBH APIK sepanjang 2005 masih ditemukan banyak kendala yang dialami untuk mengimplementasikan UU tersebut. Masih banyak aparat penegak hukum, khususnya para jaksa dan hakim yang lebih suka menggunakan pasal-pasal dalam KUHP daripada pasal-pasal terobosan dalam UU PKDRT. Pemerintah terkait juga belum maksimal melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU tersebut seperti melakukan sosialisasi dan distribusi UU PKDRT yang nyatanya masih sangat minim terutama ke wilayah-wilayah terpencil yang sulit mengakses informasi.⁸

Sejauh ini perkara kekerasan dalam rumah tangga yang masuk dalam wilayah peradilan sangat sedikit sekali dibandingkan dengan data kasus yang ada. Hal ini karena kekerasan adalah masalah yang *privacy* sehingga tidak ingin diketahui orang lain, dan adanya sistem patriarkhi yang selama ini telah mendarah daging. Pengadilan pun mempunyai kebijakan tersendiri dalam mensikapi kasus semacam ini agar korban dapat memperoleh keadilan. Seperti halnya dalam perkara kasus kekerasan fisik yang telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2006.

Hakim memberikan putusan pidana penjara selama 5 bulan, karena terdakwa telah menyebabkan korban luka-luka dan menyebabkan luka lecet

⁸ Ratna Batara Murti, "Refleksi dan Catatan Kerja LBH APIK Jakarta Tahun 2005", dikutip dari <http://www.lbh-apik.or.id/catahu%202006.htm>, di akses tanggal 16 Desember 2006.

pada bibir dengan ukuran satu kali satu centimeter. Dan hal yang memberatkan adalah karena korban adalah istri sahnya yang seharusnya dilindungi tetapi malah dianiaya. Dengan begitu terdakwa terjat dengan dakwaaan tunggal melanggar Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 yang dikualisir sebagai ”melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.

Dengan begitu khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang selama tahun 2006 lalu hanya menangani satu kasus dan telah mendapat putusan majelis hakim dengan Nomor 75/Pid.B/2006/PN Yogyakarta,⁹ menarik untuk diteliti lebih jauh bagaimana kronologi perkaranya, disamping berbagai persoalan yang telah diuraikan di atas. Batasan masalah dalam meneliti putusan tersebut lebih ditekankan pada tinjauan terhadap putusan hakim serta yang menjadi dasar pertimbangan hakim atas putusan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka untuk mempertegas dan memperjelas kajian penelitian ini, ada dua pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2006 terhadap perkara tindak pidana KDRT ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

⁹ Sumber. Dok. Litbang PN Yogyakarta tentang Data Perkara Yang Masuk Selama Tahun 2006.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Mendeskripsikan dan menganalisa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang tindak pidana penganiayaan fisik dalam rumah tangga.
 - b. Menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :
 - a. Dapat dijadikan pertimbangan bagi penegak hukum (hakim maupun jaksa penuntut umum) dalam menangani perkara KDRT.
 - b. Memperluas dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum dan masyarakat bagi penyusun khususnya dan pembaca yang berminat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Diskursus yang mengangkat persoalan KDRT sejauh ini cukup banyak, baik dalam bentuk artikel, buku maupun berbagai penelitian yang dilakukan oleh akademisi atau oleh LSM yang peduli terhadap masalah tersebut. Hanya saja, pisau analisis maupun objek yang digunakan satu sama lain berbeda.

Dalam bentuk hasil penelitian yang bersifat akademis, seperti :

Syaifullah dalam skripsinya, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan PN Sleman tahun 1998 – 2000 tentang Sanksi Pidana terhadap Tindak Kekerasan dalam Keluarga”, yang mengkaji Putusan PN Sleman dari aspek

penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan dalam keluarga. Ketentuan hukum Islam digunakan sebagai analisis masalah.¹⁰

Muhammad Thonthowi dalam skripsinya, “Kekerasan terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam dan Konvensi PBB”. Skripsi ini mengkomparasikan antara pandangan hukum Islam dalam menyikapi terjadinya kekerasan terhadap istri dengan Konvensi PBB tahun 1993 yang menghasilkan kesepakatan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.¹¹

Sedangkan beberapa kajian tentang KDRT yang diterbitkan dalam bentuk buku seperti :

Elli Nurhayati dalam bukunya, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*. Buku ini oleh penulis awalnya disusun hanya untuk memenuhi kebutuhan tim konselor di Rifka Annisa *Women's Crisis Center* (RAWCC) Yogyakarta. Buku ini berisi panduan dalam membantu berbagai kalangan yang peduli terhadap perempuan korban kekerasan, namun memerlukan pendekatan dan cara pandang khusus, yakni dengan pendekatan konseling.¹²

Rika Saraswati dalam bukunya, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, memaparkan bahwa dalam masyarakat

¹⁰ Syaifullah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan PN Sleman Tahun 1998 – 2000 tentang Sanksi Pidana terhadap Tindak Kekerasan dalam Keluarga”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syaria’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

¹¹ Muhammad Thonthowi, “Kekerasan terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam dan Konvensi PBB”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakutas Syaria’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

¹² Elli Nurhayati, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*. Cet. Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dengan Rifka Annisa Women’s Crisis Center, 2000).

telah terjadi pergeseran paradigma atas masalah KDRT, yang semula masih mempertahankan ruang privat (masalah keperdataan) dalam penyelesaian masalah tersebut, kini telah beralih kepada lingkup publik (pidana) meskipun masih berjalan lamban. Dalam buku ini juga mengungkap beberapa kasus KDRT dan penyelesaiannya di Pengadilan (PA dan PN), dengan objek kajian PA dan PN di Semarang dan Yogyakarta antara tahun 1991 – 2005.¹³

Ridwan dalam bukunya, *Kekerasan Berbasis Gender*, mencoba menelaah terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari kacamata UU PKDRT dan (hukum) Islam. Berpangkal dari isu gender yang berkembang dalam berbagai seminar maupun penelitian, ia mencoba mencari titik temu antara normativitas teks agama dengan landasan yuridis yang kemudian merekonstruksi relasi gender dalam lingkup keluarga.¹⁴

E. Kerangka Teoretik

Untuk memperoleh jawaban yang tepat dan benar terhadap permasalahan yang dipaparkan, diperlukan kerangka teori yang dapat dijadikan sebagai landasan berpijak dalam mencari jawaban terhadap realitas yang ada tentang realitas permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Dan sejauh mana respon pengadilan dalam menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga ini serta dalam memberikan sanksinya.

¹³ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).

¹⁴ Ridwan, *Kekerasan*, hlm. 3.

Di kalangan ahli hukum Islam dikenal kaidah : *hukm al-qāḍi ilzāmun wa yarfā' al-khilāf* (keputusan hakim adalah memaksa/mengikat dan meniadakan perbedaan).¹⁵ Keputusan pengadilan dimaksudkan untuk melindungi hak-hak siapa saja yang berada dalam wilayah hukum suatu negara. Untuk mengetahui larangan kekerasan dalam rumah tangga, maka diperlukan dalil-dalil al-Qur'an dan hadits serta kaidah-kaidah fiqhiyah yang terkait dengan persoalan tersebut.

Secara ideal dalam Islam, dan juga agama-agama lain selalu hadir dalam gagasan besar kemanusiaan, agama dihadirkan Tuhan untuk sebuah pembebasan terhadap seluruh bentuk penindasan, tirani, kebiadaban dan perbudakan manusia. Seperti yang tertuang dalam ayat al Quran surat al-Isrā' (17) ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ¹⁶

Secara umum, lahirnya hukum tidak serta merta diciptakan tanpa ada tujuan yang jelas. Anggapan yang sering digunakan tentang tujuan hukum adalah untuk menciptakan kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum dan sebagainya. Mengingat banyaknya pendapat yang berbeda-beda tentang tujuan hukum, maka untuk mengatakan secara tegas apakah tujuan hukum itu tidaklah mudah. Namun demikian, beberapa ahli hukum mencoba untuk mengemukakan pendapatnya tentang tujuan hukum, seperti :

¹⁵ Husein Muhamad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm 97.

¹⁶ Al-Isrā' (17) : 70.

Subekti, mengemukakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”. Sedangkan Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Untuk mencapai kedamaian hukum harus diciptakan oleh masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya.¹⁷

Sementara itu, Aristoteles mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Akan tetapi, karena dalam berbagai persoalan ditentukan dengan peraturan tersendiri, untuk itu hukum harus membuat apa yang dinamakan “*algemeen regels*” (peraturan/ketentuan-ketentuan umum). Peraturan umum ini dibentuk demi kepentingan kepastian hukum, meskipun pada suatu waktu dapat menimbulkan ketidakadilan. Adapun J. van Kan berpendapat bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan tersebut tidak dapat diganggu. Untuk mencegah terjadinya main hakim sendiri, maka tiap perkara harus diselesaikan melalui proses peradilan berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁸

¹⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 57-59.

¹⁸ *Ibid.*

Entry point dari beberapa gagasan yang dipaparkan para ahli di atas adalah bahwa hukum bertujuan “menjaga kepentingan manusia” untuk “menciptakan keadilan”. Untuk itu, sebuah produk hukum diciptakan agar kepentingan setiap individu manusia tetap terjaga sehingga “rasa keadilan”¹⁹ yang dikehendaki masyarakat dapat terwujud.

Undang-undang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai salah satu produk legislasi yang dibentuk pemerintah dan juga mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat berawal dari kebutuhan akan adanya undang-undang yang khusus mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-undang mengenai KDRT yang dibutuhkan tersebut meliputi rumusan pengertian tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan, upaya-upaya hukum yang dapat diakses oleh korban dan saksi kejahatan tersebut termasuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan.²⁰

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik-kriminal. Bahkan, hampir pada semua produk

¹⁹ Krabbe, menyatakan bahwa rasa keadilanlah yang merupakan sumber hukum yang sebenarnya. Dari sinilah kemudian melahirkan teori Kedaulatan Hukum yang didukung oleh beberapa ahli hukum seperti Cruot dan Duguit (keduanya berasal dari Perancis). Teori ini menyatakan bahwa :

- Hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar anggota masyarakat;
- Hukum mewujudkan perasaan hukum sebagian besar anggota masyarakat;
- Oleh karenanya hukum ditaati oleh anggota masyarakat. *Ibid*, hlm. 76.

²⁰ Rita Serena Kolibonso, “Kejahatan itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, dalam, Ridwan, *Kekerasan*, hlm. 78.

perundang-undangan pada bagian akhir kebanyakan dicantumkan sub-sub bab tentang ketentuan pidana.

Berbagai produk legislasi sangat terlihat jelas selalu menjadikan hukum pidana sebagai instrumen untuk menakut-nakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang. Fenomena legislatif yang demikian, menarik untuk senantiasa dikaji dari sudut kebijakan hukum pidana, khususnya dilihat dari batas-batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Dalam kaitan dengan keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, beberapa pakar hukum mengemukakan berbagai pendapatnya sebagai berikut :

Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan didalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan hukum pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat. Kemudian Johannes Andenaes menyatakan bahwa bekerjanya hukum pidana ini harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lainnya yang membentuk sikap dan tindakan kita. Adapun Donald R. Taft dan Ralph W. England menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan atau pencelaan

kelompok dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum.²¹

Allah swt. telah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya dengan menciptakan kekasih sebagai pasangan di dunia ini. Dan supaya manusia memperoleh kebahagiaan didunia ini dan bisa mengerjakan ibadah dengan tenang dan tenteram. Maka melalui ikatan yang suci ini (pernikahan) akan terbentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal.

Berkaitan dengan kemaslahatan yang menjadi unsur penting dalam merealisasikan tujuan hukum Islam, menurut Syechul Hadi Permono, haruslah kembali pada pokok-pokok yang lima (*al-muhāfazatu 'alā al-kulliyāt al-khams*) sebagaimana berikut:²²

1. *Hifẓ al-dīn*, terjaminnya hak atas agama dan kebebasan beragama.
2. *Hifẓ al-nafs*, terlindunginya hak hidup.
3. *Hifẓ al-nasb*, terjaminnya hak atas pengembangan jenis dan keturunan.
4. *Hifẓ al-'aql*, terjaminnya hak atas pengembangan akal dan pemikiran yang sehat.
5. *Hifẓ al-māl*, terjaminnya perlindungan hak atas kepemilikan harta benda.

Tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan disyariatkannya hukum, yaitu untuk merelisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 39 – 43.

²² Abdul Wahid, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Perempuan)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), hlm. 89.

Sebagai sebuah produk hukum yang bisa dikatakan baru, UU PKDRT akan terus diuji keberadaannya karena sejauh ini UU tersebut belum mampu memberikan dorongan bagi masyarakat yang menjadi korban KDRT untuk mengupayakan penyelesaian secara hukum, disamping persoalan yang dihadapi korban sendiri untuk bersedia menyelesaikannya ke pengadilan. Untuk itu, dukungan dan partisipasi dari semua komponen bangsa dinilai sangat berarti sekali. Karena sebaik apapun sebuah produk hukum tetapi jika kesadaran hukum masyarakatnya lemah untuk mengawal pelaksanaannya, UU tersebut akan selalu ada tetapi hanya berlaku di atas kertas saja.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian untuk memperoleh data langsung di lapangan (data empiris).²³ Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan dan menguraikan permasalahan mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya dilakukan analisis lebih mendalam terhadap pokok permasalahan yang telah ditentukan tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Yogyakarta. Dan secara khusus atas penyelesaian kasus KDRT secara hukum (pidana) selama

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cct. III (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

tahun 2006, penelitian dilakukan di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memutus perkara tersebut.

3. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu :

- a. Yuridis, yakni memahami pokok masalah dalam bingkai hukum dan perundang-undangan yang berlaku dari aspek pembedanaannya.
- b. Sosiologis, yakni mencoba memahami pokok masalah dengan melihat realitas yang terjadi di masyarakat, dan didukung dengan berbagai disiplin ilmu terkait.

4. Pengumpulan Data

a. Jenis Data

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan. Data ini akan diperoleh dari Pengadilan Negeri Yogyakarta berupa berkas perkara KDRT yang telah mendapat putusan selama tahun 2006.
- 2) Data Sekunder, atau data yang sudah tersedia berupa kepustakaan dan dokumentasi lainnya (buku, kamus, ensiklopedi, artikel dll.) yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Alat Pengumpulan Data

Soerjono Soekanto menyebutkan, ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.²⁴ Dalam

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar*, hlm. 21.

penelitian ini penyusun hanya menggunakan dua alat pengumpulan data, yaitu :

- 1) Studi dokumen, digunakan untuk memperoleh sejumlah data, dalam hal ini mempelajari berkas perkara KDRT di PN Yogyakarta dan dokumen atau bahan pustaka lain.
- 2) Interview dilakukan untuk memperoleh data berupa keterangan, pendapat atau pandangan dan sikap dari para pihak yang berkompeten dengan cara melakukan komunikasi secara langsung (tatap muka).²⁵

5. Analisa Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif sebagai analisis data, melalui pola: *induktif* yaitu analisa terhadap data yang khusus untuk dibawa pada kesimpulan umum. Dalam konteks ini penyusun menganalisis putusan PN Yogyakarta terhadap kasus KDRT serta yang menjadi pertimbangan hakim atas putusan tersebut

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi akan merumuskan lima pokok pembahasan yang secara singkat diuraikan sebagai berikut :

Bab pertama sebagai pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sebagai dasar perumusan masalah, pokok permasalahan untuk membatasi lingkup masalah yang diteliti, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka

²⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

sebagai referensi atau literatur bahan kajian yang digunakan, kerangka teoretik sebagai pisau analisis yang akan mengupas pokok masalah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mengupas isi dari UU PKDRT dengan beberapa point penting mencakup: Ketentuan Umum dan Pelarangan KDRT, hak-hak, perlindungan dan pemulihan korban, kewajiban pemerintah dan masyarakat, serta ketentuan pidana bagi pelaku.

Pada *Bab ketiga* berisi putusan pengadilan Yogyakarta tentang penganiayaan dalam rumah tangga. Dalam hal ini akan mengupas tentang pengertian dan dasar hukum penganiayaan dalam rumah tangga. Selanjutnya kriteria penganiayaan, putusan hukum dan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku.

Kemudian *Bab keempat* akan dideskripsikan analisis putusan hakim tentang delik penganiayaan. Analisis masalah ini dilakukan pada dua hal, yakni dalam hal ini akan mengupas pada putusan yang dijatuhkan hakim dan pada pertimbangan hakim atas putusan tersebut.

Sedangkan *Bab kelima* adalah penutup sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran-saran bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam masalah ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terjadinya tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga bukan lagi hal yang lumrah dan dapat diterima oleh siapapun. Setelah mendapat payung hukum yang jelas, yakni UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka setiap tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Dengan mengambil salah satu perkara di PN Yogyakarta yang telah mendapat putusan dan memiliki kekuatan hukum tetap, yakni perkara dengan nomor putusan 75/Pid. B/2006/PN. YK., kesimpulan yang dapat ditarik atas putusan tersebut sebagai berikut :

1. PN Yogyakarta yang telah memutuskan perkara tersebut telah memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap terdakwa. Dalam putusan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana, yakni melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan terhadap istrinya. Selain itu, dalam ketentuan Hukum Acara Pidana, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana, yakni : 1) setiap orang, adalah subjek hukum (terdakwa), dan 2) melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga. Hal ini sesuai dengan keputusan majelis Hakim berdasarkan kesepakatan dan keyakinan mereka dilihat dari sisi memberatkan dan

meringankan sehingga memutuskan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan kepada terdakwa atas dasar Pasal 44 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 yang termasuk perkara khusus dan merupakan delik aduan. Dijatuhkannya pidana penjara selama 5 (lima) bulan kepada terdakwa, sesuai dengan tujuan diadakannya pemidanaan, disamping sebagai bentuk pembalasan bagi terdakwa, juga sebagai pelajaran dengan harapan terdakwa dapat memperbaiki dirinya setelah masa tahanannya selesai.

2. Setelah menganalisisnya keputusan yang diberikan Hakim sudah memenuhi nilai keadilan. Dalam hukum islam setiap sanksi tindak pidana kejahatan, jika melanggar aturan diancam dengan hukuman baik itu *had* maupun *ta'zir*. Namun terhadap perkara KDRT ini menurut hukum islam dikenai hukuman *ta'zir*. Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa tidak dibenarkan secara hukum berdasarkan beberapa pertimbangan, baik yang memberatkan terdakwa maupun yang meringankannya. Yang memberatkannya, korban selaku istrinya sendiri adalah pihak yang seharusnya dilindungi. Ia tidak boleh diperlakukan semena-mena. Sedangkan yang meringankannya, perbuatannya tersebut diakui secara terus terang di muka persidangan, adanya penyesalan, dan sebelumnya terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.
3. Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar putusan selain yang disebutkan diatas, hakim tidak memberikan hukuman yang berat kepada terdakwa diantaranya dengan alasan kemanusiaan. Melihat banyaknya kasus kekerasan atau penganiayaan yang terjadi dalam lingkup rumah

tangga, putusan tersebut diharapkan menjadi pertimbangan berbagai pihak agar tidak melakukan perbuatan yang sama, sehingga tujuan dari hukuman dapat terealisasi, sehingga tercipta kehidupan yang *maslahah* dan terjaga sendi kehidupan manusia (masyarakat) yaitu lima asas perlindungan (*al-kulliyah al-khams* atau *ad-darūriyah al-khams*).

B. Saran

Dengan mempelajari putusan tersebut, beberapa hal dapat dijadikan sumbang saran dari penyusun bagi beberapa pihak, diantaranya :

1. Bagi hakim yang memutuskan perkara, keadilan adalah asas utama dalam setiap pertimbangan hukumnya. Namun demikian, dengan mencermati kasus yang berkenaan dengan rumah tangga, nilai-nilai kemanusiaan hendaknya juga menjadi pertimbangan lain dalam menjatuhkan sebuah putusan. Bagaimanapun juga, terdakwa adalah salah satu bagian dari rumah tangga tersebut. Melihat tujuan dari perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, menjatuhkan hukuman setidaknya bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi pelaku, dan lebih bersifat mendidik agar pelaku tidak mengulangnya lagi.
2. Bagi masyarakat, agar segala bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga tidak lagi dianggap sebagai hal yang wajar dilakukan. Apapun bentuknya, tindak kekerasan adalah tidak dibenarkan dan harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

3. Bagi pemerintah dan seluruh pihak yang terkait dengan diberlakukannya UU PKDRT tersebut, hendaknya pembelajaran kepada masyarakat tentang KDRT dilakukan seefektif mungkin agar masyarakat lebih memahami pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan kekerasan, apapun bentuknya. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat dalam hal telah terbentuknya undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, agar masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan ketika mengalami dan melihat adanya KDRT.
4. Meningkatkan kualitas peran lembaga hukum dan aparat penegak hukum agar bertindak cepat dan tegas dalam menyikapi KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : CV Toha Putra, 1989.

Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

Kelompok Fiqh atau Ushul Fiqh

Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn I-Wad'i*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Bal'ajhi, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab*, Alih Bhs, M.Abdul Mujib, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Djazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlu Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Hanafi, Ahmad, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Madkur, Salam Muhammad, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Drs. Imron AM, Cet IV, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.

Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, *al-Ahkām as-Sulṭaniyah*, Mesir: Mustafa al-Babi al- Haqiqi, 1973.

Muhammad, Husein., *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Pengantar oleh KH. M.A. Sahal Mahfudh, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa H. Ali, Bandung: al-Ma'arif, 1997.

Kelompok Hukum

- Adji, Oemar Seno, *Hukum-Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1984.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Ali, Zaininuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hamzah, Andi, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997.
- _____, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Irianto, Sulistiyowati, Nurtjahyo, L.I, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Mapaung, Leden, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Marta, Aroma Elmina, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Prodjohamojojo, Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: UI Press, 1986.
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Pemidanaan*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Kelompok Undang-Undang

- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1994.
- Hamzah, Andi, Irda Dahlan, *Perbandingan KUHP, HIR dan Komentarnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Bandung: Citra Umbara, 2004.

Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Kelompok Lain-lain

Ciciek, Farha, *Jangan Lagi Ada Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Gramedia, 2005.

Hasbianto, Elli Nur, "Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Kejahatan yang Tersembunyi, dalam Syafiq Hasyim (ed). *Menakar Harga Perempuan*, cet II, Bandung: Mizan 1999.

Kalyanamitra, *Menghadapi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Gramedia, 1999.

Latief, Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

Luluhima, Sudiarti Achie, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: PT Alumni, 2000.

Nurhayati, Elli, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*. Cet. Pertama, Yogyakarta: Kerjasama Penerbit Pustaka Pelajar dengan Rifka Annisa Women's Crisis Center, 2000.

Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, 2006.

Saraswati, Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Wahid, Abdul, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT. Revika Aditama, 2001.

TERJEMAHAN

No.	Fn	Hlm.	Terjemah
BAB I			
1	16	11	Sungguh, benar-benar telah Kami muliakan manusia.
BAB II			
2	7	24	Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberikan nafkah dari harta mereka.
3	9	25	Dan pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan cara yang baik dan patut.
4	16	29	Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa.
5	34	43	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang dimaafkan) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
6	35	43	Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba shaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.

7	36	44	Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan murka Allah kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.
8	37	44	Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-taurat) bahwasannya jiwa di balas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya.
BAB IV			
9	7	82	Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang berakal sebelum adanya ketentuan nas.

BIOGRAFI ULAMA

Abdul Qadir Audah

Abdul Qasdir Audah adalah seorang hakim yang adil dan pengarang klasik yang terkenal alumnus fakultas hukum Kairo, Mesir tahun 1930. pada tahun 1952 bersama-sama dengan temannya turut mencetuskan Revolusi Mesir. Sebagai ahli hukum, ia pernah diberi kepercayaan untuk membentuk UUD Mesir yang baru. Tanggal 8 Desember 1954 dijatuhi hukuman gantung akibat fitnah yang ditujukan kepadanya. Adapun karyanya, *At-tasyri' al-Jina-i al-Islamiy*, *Al-Islam wa auda'una al-Qamuniyyah*.

Imam al-Mawardi

Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Habib al-Mawardi al-Basari, hidup diantara tahun 364 – 450 H, atau 975 – 1059 M. Beliau adalah seorang pemikir Islam yang terkenal, tokoh terkemuka mazhab Syafi'i, dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah. Setelah berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya sebagai seorang aparat penegak hukum yaitu hakim. Kemudian ia kembali menetap di Baghdad, dan mendapat kedudukan yang terhormat pada masa pemerintahan khalifah Qadir.

Sayid Sabiq

Sayid Sabiq Muhammad at-Tamimi, lahir pada tahun 1915 M di istana distrik Al-Baqin, propinsi al-Munifiyah, Mesir. Ia adalah ulama kontemporer yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama karyanya *fiqh as-sunnah*.



MODEL : B

LAPORAN POLISI

Pol : LP / 09 / 1 / 2006 / SIAGA

MEMELAPORKAN KEJADIAN

NAMA : SRI HARYATI, 38 Th, Kristen d/a Kemetiran Kidul GT II/724 Rt 056/016

Pringgokusuman Gedongtengen Yogyakarta.

KEJADIAN YANG TERJADI

Waktu Kejadian : Hari Selasa 27 Desember 2005 Jam 13.00 Wib.

Lokasi Kejadian : Perempatan Wirobrajan Yogyakarta.

Kejadian Yang Terjadi : Penganiayaan (Kekerasan dalam rumah tangga)

Siapa a. Korbannya : Sda Pelapor

b. Terlapor : SURYADI PUTABARAT, 39 Th Kristen, Pns d/a Blk Pingit Jl Kyai Mojo Yka.

Bagaimana Kejadiannya : Terlapor melakukan pemukulan berkali-kali terhadap pelapor.

Laporkan Pada : Hari Selasa 17 Januari 2006 Jam 13.00 Wib.

DAKWAAN PIDANA APA

NAMA DAN ALAMAT SAKSI-SAKSI

Pasal: 44, 49 UPKDRT

LAKSMI LASTARI, 47 Th Katolik d/a Jl Ngadimulyo WB I No.265 Wirobrajan Yogyakarta.

Sumir / Tidak Sumir

BUKTI BUKTI :

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

----- Benar pada kolom waktu kejadian pelapor dan terlapor suami istri yang sah, karena terlapor bekerja di Jakarta lalu terlapor memaksa pelapor untuk pindah mengikuti terlapor kejakarta, karena ekonomi belum mapan pelapor menolak diajak kejakarta namun terlapor marah-marah dan memukulkan pelapor berkali-kali sehingga kejadian tersebut terlapor merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut kePolda DIY guna pengusutan lebih lanjut-----

Setelah pelapor / pengadu memberikan keterangannya kepada yang berwajib, kemudian untuk menguatkan keterangannya pelapor / pengadu membubuhkan tanda tangan di bawah ini : -----

(SRI HARYATI)

DAKWAAN YANG DIAMBIL

: Menerima Laporan, Membuat LP, Melaporkan kejadian ini pada Atasan, memeriksa bukti-bukti yang ada.

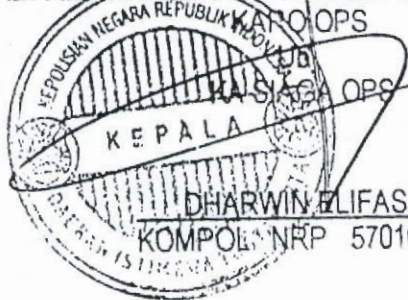
----- Demikian Laporan Polisi ini dibuat dengan sebenar-benarnya mengingat sumpah dan jabatan kemudian di tandai dan di tanda tangani di Yogyakarta pada tanggal 17 Januari 2006.

Yogyakarta, 17 Januari 2006

Mengetahui

Yang membuat Laporan

An. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I.YOGYAKARTA



DHARWIN ELIFAS
KOMPOL NRP 57010597

Pelapor

(SRI HARYATI)

MUH. DIRMAN

BRIGADIR / NRP 73090368

Petikan Putusan

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut sebagai terdakwa:

Nama : Suryadi Sanggamtua Fernando Hutabarat

Tempat Lahir : Medan

Umur/tgl lahir : 40 Tahun, 20 Oktober 1966

Jenis Kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : - Balai Latihan Kerja (BLK) Yogyakarta Jl. Kyai Mojo No. 5,
Pingit, Yogyakarta
- Balai Latihan Kerja (BLK) Bekasi Jln. KH. Agus Salim No. 206
Jawa Barat

Pendidikan : Kristen Protestan

Pekerjaan : PNS

MENGADILI;

1. Menyatakan bahwa terdakwa Suryadi Sanggamtua Fernando Hutabarat alias Adi, terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikuarangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 1000,00 (seribu rupiah). Memerintahkan supaya terdakwa tersebut tetap ada didalam tahanan
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa,
 - foto copy surat pernikahan Gereja Pantekosta di Indonesia Jatiwaringin Pondok Gede,
 - foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 520/1997 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi;
 Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada **hari: Senin, Tanggal 3 Juli 2006**, oleh kami **IRAMA CHANDRA ILJA. SH.MH** selaku Ketua Majelis, **SINUNG HERMAWAN. SH dan PUDJO HUNGGUL.HW.SH.** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan terbuka untuk umum pada **hari: Rabu, Tanggal: 5 Juli 2006**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **SISWADI, SH.** Panitera Pengganti, hadirnya **M. TEGUH BASUKI. SH,** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 2521

mbaca Surat : Dekan Fak. Syariah UIN Suka No : UIN.2/JS/PP.00.9/819/2007
Tanggal : 19 April 2007 Perihal : Ijin Penelitian

ngingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

inkan kepada :

ma : NURAINI DIYAH PUSPITASARI No. MHSW : 03370263

mat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

lul : EFEKTIVITAS UU PKDRT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2006)

asi : Kota Yogyakarta

klunya : Mulai tanggal 18 April 2007 s/d 18 Juli 2007

Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
Wajib menjaga tata tertib dan mentaati kelentuan-kelentuan yang berlaku setempat;
Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
Ijin ini tidak disaianggunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - kelentuan tersebut di atas

busan Kepada Yth
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)

Walikota Yogyakarta, c.q. Kadis, Perijinan;
Ka. Pengadilan Tinggi Prop. DIY;
Dekan Fak. Syariah - UIN Suka, Yk;
Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 18 April 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
U.b . KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

Ir. SOFYAN AZIZ, CES
NIP. 110 035 037



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/785
4889/34: Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/2521 Tanggal : 18/04/2007

- ingat
1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
 2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/1.2/2004 tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/ PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

an Kepada

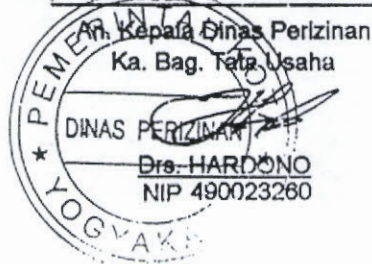
Nama : NURAINI DIYAH PUSPITASARI NO MHS / NIM : 03370263
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syarif'ah - UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: EFEKTIVITAS UU PKDRT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2006)

si/Responden : Kota Yogyakarta
u : 18/04/2007 Sampai 18/07/2007
lran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
an Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin
NURAINI DIYAH PUSPITASARI

usan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
4. Ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 28/04/2007



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA

102

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

Yogyakarta, 19 April 2007

Nomor : UIN/02/JS/PP.00.9/ 819 /2007
Lampiran : -
Hal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenan dengan penyelesaian tugas skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu, kami mohon bantuan dan kerjasama guna memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Nuraini Diyah Puspitasari

NIM : 03370263

Semester : VIII

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul skripsi : EFEKTIVITAS UU PKDRT

(Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2006)

Guna mengadakan penelitian (riset) di :

Pengadilan Negeri Yogyakarta

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Jurusan JS
Bp. M. Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah (sebagai laporan)

CURRICULUM VITAE

Nama : Nuraini Diyah Puspitasari
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 12 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Dipowinatan, MG I/102 Yogyakarta 55152
Nama Bapak : Nurhadi Cahyo Pupito
Nama Ibu : Siti Sudiyah
Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan :

1. TK ABA (lulus tahun 1991)
2. SDN Nitikan II Yogyakarta (lulus tahun 1997)
3. MTs Negeri Yogyakarta II (lulus tahun 2000)
4. MA Negeri Yogyakarta II (lulus tahun 2003)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (lulus tahun 2007)